



BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi,

hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Pemerintahan yang akuntabel merupakan kewajiban yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Amanah Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke bawah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya yaitu melalui penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan

kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2020, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Sampang sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sampang dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Bappelitbangda Kabupaten Sampang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud menginformasi pertanggungjawaban Bapelitbangda Kabupaten Sampang secara akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam penggunaan anggaran dan kebijakan yang diamanatkan kepada instansi pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Adapun tujuannya adalah Memberikan informasi mengenai kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang dan sebagai bahan evaluasi Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang dan diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka

memperbaiki kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang dimasa yang akan datang.


B. STRUKTUR ORGANISASI

BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan telah Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang, Bappelitbangda Kabupaten Sampang terdiri dari 1 Kepala Baddan, 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, 3 Sub Bagian, 12 Sub Bidang. dengan bagan sebagai berikut :



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG





C. TUGAS DAN FUNGSI BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah Daerah (Bappelitbangda) merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappelitbangda mempunyai tugas:

- a) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
- b) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- c) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta tugas pembantuan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- b) pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- d) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

dan Pengembangan; dan

- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Uraian Tugas Bappelitbangda Kabupaten Sampang :

A. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- pengelolaan administrasi keuangan;
- pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- pengelolaan administrasi perlengkapan;
- pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- pembinaan organisasi dan tatalaksana Badan;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Badan
- pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran,
- pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (maintenance);
- Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
- pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- 1) **Sub Bagian Umum**, mempunyai tugas :
 - melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
 - menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
 - membantupenyelesaianmasalah hukum di luar pengadilan(non yudisial);
 - menyiapkan bahanpenataankelembagaan,ketatalaksanaandanperundang - undangan;
 - menyiapkanbahanperencanaanjaringanteknologiinformasidanpemeliharaannya (maintenance); dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
 - 2) **Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program**, mempunyai tugas :
 - menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan kegiatan badan dan perangkat daerah;
 - menghimpun data dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan badan dan perangkat daerah;
 - melaksanakan perencanaan program dan kegiatan badan dan perangkat daerah;
 - menghimpun data, menyusun dan mengevaluasi Rencana Strategis Badan;
 - memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
 - menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

- menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
- menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
- melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B. BIDANG EKONOMI

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan perumusan kebijakan bidang Pembangunan Ekonomi. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:

- pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi;
- pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan ekonomi;
- pelaksanaan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan ekonomi;
- pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi;
- pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1) Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup pertanian, kelautan dan perikanan, serta ketahanan pangan.



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

- menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup pertanian, kelautan dan perikanan, serta ketahanan pangan.
 - menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan lingkup pertanian, kelautan dan perikanan, serta ketahanan pangan.
 - menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan lingkup pertanian, kelautan dan perikanan, serta ketahanan pangan; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.
- 2) **Sub Bidang Industri, Perdagangan, dan Pengembangan Usaha** mempunyai tugas :
- menyiapkan bahan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP).
 - menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP).
 - menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP).
 - menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP); dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.
- 3) **Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, dan Ekonomi Kreatif** mempunyai tugas :
- menyiapkan bahan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan



lingkup koperasi, Usaha Mikro, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

- menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup koperasi, Usaha Mikro, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
- menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan lingkup koperasi, Usaha Mikro, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
- menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan lingkup koperasi, Usaha Mikro, pariwisata, dan ekonomi kreatif; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi

C. BIDANG PRASARANA WILAYAH DAN TATA RUANG

Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan perumusan kebijakan bidang Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang. Untuk melaksanakannya, Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan tata ruang;
- pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan tata ruang;
- pelaksanaan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan tata ruang;
- pelaksanaan perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan tata ruang;
- pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan tata ruang; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1) Sub Bidang Prasarana Perhubungan mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup prasarana perhubungan dan kebinamargaan.



- menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup prasarana perhubungan dan kebinamargaan.
- menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan lingkup prasarana perhubungan dan kebinamargaan.
- menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan lingkup prasarana perhubungan dan kebinamargaan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang.

2) **Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman** mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
- menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
- menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan lingkup Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
- menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan lingkup Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang.

3) **Sub Bidang Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup** mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup.
- menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan



pembangunan lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup.

- menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup.
- menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang.

D. BIDANG SOSIAL BUDAYA

Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan perumusan kebijakan bidang Pembangunan Sosial dan Budaya. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya;
- pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan sosial budaya;
- pelaksanaan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan sosial budaya;
- pelaksanaan perencanaan pembangunan sosial budaya;
- pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan sosial budaya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup kesehatan, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja serta kesejahteraan sosial.
- menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup kesehatan, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja serta kesejahteraan sosial.
- menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi perencanaan



pembangunan lingkup kesehatan, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja serta kesejahteraan sosial.

- menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan lingkup kesehatan, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja serta kesejahteraan sosial; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya.

2) **Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan** mempunyai tugas:

- menyiapkan bahan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga.
- menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga.
- menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan lingkup pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga.
- menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan lingkup pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya.

3) **Sub Bidang Pemerintahan dan Desa** mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup pemerintahan, perlindungan masyarakat, sosial politik, hukum, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan, perlindungan masyarakat, sosial politik, hukum, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan, perlindungan masyarakat, sosial



politik, hukum, pemberdayaan masyarakat dan desa;

- menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan, perlindungan masyarakat, sosial politik, hukum, pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya.

E. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan perumusan kebijakan bidang Penelitian dan Pengembangan. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan Penelitian dan Pengembangan;
- pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi Penelitian dan Pengembangan;
- pelaksanaan pengolahan data dan informasi Penelitian dan Pengembangan;
- pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;
- pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan lingkup bidang ekonomi dan pembangunan;
- menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan lingkup bidang ekonomi dan pembangunan.
- menyiapkan bahan inventarisasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan lingkup bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas :



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

- menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan lingkup bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- menyiapkan bahankoordinasidansinkronisasi penelitan dan pengembangan lingkup bidang sosial budaya dan pemerintahan.
- menyiapkan bahan inventarisasi dan pelaporan hasil penelitan dan pengembangan lingkup bidang sosial budaya dan pemerintahan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

3) Sub Bidang Data, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan data, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

F. UNIT PELAKSANA TEKNIS

UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT Dinas diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

G. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.




D. ISU STRATEGIS BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Hasil analisa isu strategis Bappelitbangda Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020-2024 yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Bappelitbangda Kabupaten Sampang diantaranya :

- a. Peningkatan pengendalian dan evaluasi atas target-target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan;
- b. Peningkatan koordinasi perencanaan dan pengendalian di masing-masing lingkup Bidang Bappelitbangda;
- c. Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- d. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan.

e. CASCADING BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Berdasarkan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dansasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja



f. PETA PROSES BISNIS BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing–masing instansi pemerintah.

Jika proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan Bappelitbangda Kabupaten Sampang.


Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi




BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG


penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut Peta Proses Bisnis Bappelitbangda Kabupaten Sampang :






Proses Bisnis Manajemen






BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

INTI PROSES BISNIS BAPPELITBANGDA




Lanjutan.....






BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG




Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi






Lanjutan...



Lanjutan...





BAB II

Perencanaan Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai oleh Perangkat Daerah. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu–isu dan analisis strategis serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Sampang, Bappelitbangda Kabupaten Sampang yang mendukung pencapaian misi 4 Bupati Sampang memiliki tujuan “Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas”



Tabel 2.1

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik
			Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah $\geq 80\%$
		Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dijadikan dasar pembangunan

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Bappelitangda, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang, yaitu :

- a. Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang berkualitas
- b. Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik
 1. Berorientasi pada Hasil
 2. Target Jelas
 3. Indikator SMART
 4. Konsistensi dengan RPJMD/Renstra
- c. Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah $> 80\%$:
- d. Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dijadikan dasar pembangunan.



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Pada Tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang Kabupaten Sampang berkomitmen untuk melaksanakan kinerja sebagaimana yang telah digariskan dalam Rencana Strategis dan RKT, dengan menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target di tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Bappelitbangda Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	1 Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik Kriteria Baik: a. Berorientasi pada Hasil b. Target Jelas c. Indikator SMART d. Konsistensi dengan RPJMD/Renstra	100%
		2 Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah \geq 80%	90%
2	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	1 Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg dijadikan dasar pembangunan	100%

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja. Adapun rencana kinerja Bappelitbangda ditetapkan dalam Penetapan Kinerja sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Sampang, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Bappelitbangda Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran belanja langsung dari APBD sebesar Rp 8.894.538.331 yang digunakan untuk melaksanakan 24 kegiatan yang terangkum dalam 8 program sebagai berikut:

**BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG**

Program	Anggaran (Rp.)
 Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	669.360.250
 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	569.900.000
 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	101.900.000
 Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik	45.000.000
 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.326.640.000
 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.015.680.000
 Program Perenc. Pemb. Bid. Prasarana Wilayah	1.631.700.000
 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan	793.240.000
 Program Pengembangan Data, Pengendalian & Evaluasi Perencanaan Pembangunan	1.626.570.000
 Program Penelitian dan Pengembangan	647.145.000
TOTAL	8.427.135.250

**BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG**

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2020

Sasaran		Target	Program	Anggaran
Uraian	Indikator			
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik	100	Program Perencanaan Pembangunan daerah	1.326.640.000,00
			Program Perencanaan Bidang Ekonomi	1.015.680.000,00
			Program perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah	1.631.700.000,00
			Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	793.240.000,00
	Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah > 80%	80	Program Pengembangan Data, Pengendalian & Evaluasi Perencanaan Pembangunan	1.626.570.000,00
Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dijadikan dasar pembangunan	100	Program Penelitian dan Pengembangan	647.145.00000



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran capaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya **diatas 85%** dari target.

Akuntabilitas Bappelitbangda Kabupaten Sampang merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan Bappelitbangda Kabupaten Sampang kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Bappelitbangda sebagai penjabaran dari strategi Bappelitbangda yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Sasaran yang ditetapkan oleh Bappelitbangda Kabupaten Sampang dalam Tahun Anggaran 2020 adalah :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program
2. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan

Dari hasil penilaian capaian 2 sasaran diukur melalui keberhasilan pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja

Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran (1) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program

Sasaran			Realisasi	Tahun 2020		Capaian Tahun 2018	Kategori
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Target	Realisasi		
1 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian program	1 Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik sebanyak 42 PD atau 100%. Realisasi tersebut mencapai target seluruh PD telah menyelesaikan penyusunan dokumen Renstra yang mengacu pada dokumen RPJMD Perubahan.

**Tabel 3.1.2 Capaian Kinerja Sasaran (1) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program**

Sasaran			Realisasi Tahun 2018	Tahun 2020		Capaian Tahun 2018	Kategori	
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan		Target	Realisasi			
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	1 Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah > 80%	%	n/a	80	i

Capaian Indikator kinerja sasaran Renstra Perangkat Daerah $\geq 80\%$ sebanyak 29 indikator dari 36 Indikator sasaran dengan target kinerja 80% pada tahun 2020 mencapai target dengan realisasi 100%

Tabel 3.2.3 Capaian Kinerja Sasaran (1) Meningkatnya Kualitas penelitian dan pengembangan

Sasaran			Realisasi Tahun 2018	Tahun 2020		Capaian Tahun 2020
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan		Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	1 Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg dijadikan dasar pembangunan	%	100		



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Kajian yang disusun selama tahun 2020 sebanyak 4 kajian yaitu:

- 1) Kajian Pengembangan Ekonomi Wilayah
- 2) Roadmap SIDA
- 3) Kajian Revitalisasi Manajemen Pasar Daerah
- 4) Kajian Indeks Toleransi

Kajian tersebut telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait untuk digunakan sebagai acuan penyusunan Program/Kegiatan lanjutan.

Kendala :

Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas sudah tercapai 100% namun dalam mempertahankan kualitas capaian tersebut terdapat beberapa kendala. Yaitu Fungsi koordinasi perencanaan masih kurang optimal. Selain itu juga dari Faktor Internal : Keterbatasan SDM pada Bappelitbangda dalam melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan dan Faktor Eksternalnya : Kurangnya dukungan Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg dijadikan dasar pembangunan 100% namun dalam prosesnya mengalami beberapa kendala. Diantaranya Terdapat usulan kajian kelitbang Perangkat Daerah yang masih belum terakomodir. Selain itu juga dari Faktor Internal : Keterbatasan SDM Bidang Litbang dan dari Faktor Eksternal : Masih terdapat usulan kajian dari Perangkat Daerah yang belum mengacu pada prioritas pembangunan.

Upaya Mengatasi :

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Bappelitbangda Kabupaten Sampang dalam peningkatan ini, diantaranya meliputi :

1. Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda secara ideal.



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

2. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
3. Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan.
4. Perkembangan teknologi dan informasi.



B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2020, total anggaran belanja tahun 2020 adalah sebesar Rp. 11.830.518.840,00. Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.403.383.590,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 8.427.135.250,00. Belanja tidak langsung terdiri dari jenis belanja pegawai. Sedangkan belanja langsung terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Sampang, sebagai penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja langsung dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan realisasi belanja APBD Bappelitbangda Kabupaten Sampang tahun 2020 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :

Tabel III.14 Realisasi APBD Bappelitbangda Kabupaten Sampang tahun 2020

Kelompok Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	3.403.383.590	2.898.099.848	85,15
Belanja Langsung	8.427.135.250	7.804.514.041	92,61
Total APBD	11.830.518.840	10.702.613.889	90,47

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan membiayai kegiatan-kegiatan dalam angka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda.

Tabel III.15 Penyerapan anggaran per sasaran strategis sesuai APBD 2020

**BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG**

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Sasaran	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	Persentase Perangkat Daerah dgn Kualitas Dokumen Perencanaan Baik			
	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran		669.360.250,00	597.475.913,00	89,26
	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur		569.900.000,00	486.777.400,00	85,41
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		101.900.000,00	50.127.790,00	49,19
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik		45.000.000,00	44.854.650,00	99,68
	Program Perencanaan Pembangunan daerah		1.326.640.000,00	1.240.198.475,00	93,48
	Program Perencanaan Bidang Ekonomi		1.015.680.000,00	909.934.250,00	89,59
	Program perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah		1.631.700.000,00	1.551.079.294,00	95,06
	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya		793.240.000,00	762.156.536,00	96,08
		Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah \geq 80%			
	Program Pengembangan Data, Pengendalian & Evaluasi Perencanaan Pembangunan		1.626.570.000,00	1.564.778.634,00	96,20
2	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dijadikan dasar pembangunan			
	Program Penelitian dan Pengembangan		647.145.000,00	597.131.099,00	92,27
Total Belanja Langsung			8.427.135.250,00	7.804.514.041,00	88,62



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi dan penyerapan anggaran untuk masing-masing sasaran. Penyerapan anggaran tertinggi pada program/kegiatan di sasaran "Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program", dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 96,20%. Sedangkan penyerapan anggaran terendah pada program/kegiatan di sasaran yang sama "Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program", dengan penyerapan anggaran hanya sebesar 89,59%. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan tahun 2020 telah mencukupi. Dengan membandingkan tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja yang berhasil dilaksanakan.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja tahun 2020 pada masing-masing sasaran belum berhasil dicapai, terlihat dengan nilai rata-rata capaian kinerja yang belum mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan meskipun mungkin telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan. Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum terealisasi <100%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar kelak di masa yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan serupa.



BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban Bappelitbangda Kabupaten Sampang untuk menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2019 maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan cerminan dari hasil kinerja Bappelitbangda selama satu tahun dan diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam lampiran penetapan kinerja tahun 2020.

Hasil kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang selama tahun 2020 tertuang dalam lampiran pengukuran kinerja. Dalam form tersebut dapat diketahui pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2020 – 2024. Berdasarkan form tersebut rata-rata hasil kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang sangat tinggi, karena capaian kinerjanya mencapai 94,01%.

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari hambatan-hambatan teknis yang dihadapi. Akan tetapi, Bappelitbangda Kabupaten Sampang sudah berupaya seoptimal mungkin untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang kompeten. Semoga Laporan kinerja ini dapat memberikan informasi dan menjadi acuan peningkatan kinerja aparatur Bappelitbangda pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2020, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Bappelitbangda dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2020. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang